



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Jalan Jenderal Gatot Subroto - Jakarta 10270

KETERANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

ATAS

PERMOHONAN PENGUJIAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM

TERHADAP

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

DALAM PERKARA
NOMOR 120/PUU-XX/2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

KETERANGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

ATAS

PERMOHONAN PENGUJIAN MATERIIL

UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM

TERHADAP

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

DALAM PERKARA NOMOR 120/PUU-XX/2022

Jakarta, 21 Februari 2023

Kepada Yang Mulia

Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Di Jakarta

Dengan hormat,

Berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 40/PIMP/III/2021-2022, Pimpinan DPR RI menguasakan kepada Ketua dan Anggota Komisi III DPR RI, yaitu Bambang Wuryanto (No. Anggota A-184); Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H., M.Hum. (No. Anggota A-313); Desmond Junaidi Mahesa, S.H., M.H. (No. Anggota A-118); H. Ahmad Sahroni, S.E. (No. Anggota A-363); Pangeran Khairul Saleh (No. Anggota A-514); H. Arteria Dahlan, S.T., S.H., M.H. (No Anggota A-216); Supriansa, S.H., M.H. (No. Anggota A-343); Dr. Habiburokhman, S.H., M.H. (No Anggota A-77); Taufik Basari, S.H., S.Hum., LL.M. (No. Anggota A-359); N. M. Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. (No. Anggota A-52); Dr. Benny Kabur Harman, S.H. (No. Anggota A-

565); H. Aboe Bakar Al-Habsy, S.E. (No. Anggota A-454); Sarifuddin Sudding, S.H., M.H. (No. Anggota A-515); dan Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M. (No. Anggota A-469); dalam hal ini baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut, -----**DPR RI**.

Sehubungan dengan surat dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 257.120/PUU/PAN.MK/PS/02/2023 tertanggal 10 Februari 2023 kepada DPR RI untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang diajukan oleh:

1. **Bahrain**, Advokat, selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon I**
2. **Yayasan Pusat Studi Strategis dan Kebijakan Publik Indonesia** atau dikenal dengan **Centre for Strategic and Indonesian Public Policy (CSIPP)**, dalam hal ini diwakili oleh Moch. Luqman Hakim (Ketua Yayasan) dan Maula Dzikril Hakim (Bendahara Pengurus Yayasan), selanjutnya disebut sebagai -----
----- **Pemohon II**

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, memberikan kuasa kepada Rusdiansyah, S.H., M.H., dkk. Para Advokat/Calon Advokat/Advokat Magang pada Kantor Hukum Rusdiansyah & Patners, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa untuk selanjutnya disebut sebagai----- **Para Pemohon**.

Dengan ini DPR RI menyampaikan keterangan terhadap Permohonan Pengujian Materiil UU 7/2017 terhadap UUD NRI Tahun 1945 dalam perkara Nomor 120/PUU-XX/2022 sebagai berikut:

I. KETENTUAN UU 7/2017 YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD NRI TAHUN 1945

Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian materiil terhadap Pasal 10 ayat (9) UU 7/2017 yang berketentuan sebagai berikut:

Pasal 10 ayat (9) UU 7/2017

Masa jabatan keanggotaan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota adalah selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkatan yang sama.

Pemohon mengemukakan bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (9) UU 7/2017 dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (1), Pasal 22E ayat (5), Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berketentuan sebagai berikut:

- **Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945:**
"Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar"
- **Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945:**
"Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali."
- **Pasal 22E ayat (5) UUD NRI Tahun 1945:**
"Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri."
- **Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945:**
"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Bahwa Para Pemohon menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan akibat pemberlakuan ketentuan *a quo* yang pada intinya berdasarkan pasal *a quo* Akhir Masa Jabatan (AMJ) Anggota KPU Provinsi dan Anggota KPU Kabupaten/Kota berakhir pada tahun 2023 dan 2024 bersamaan dengan Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, sehingga mengganggu jalannya Tahapan Pemilu Dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, karena ditengah-tengah pelaksanaan Tahapan Pemilu dan Pemilihan

Serentak Tahun 2023 harus diselenggarakan seleksi anggota KPU Provinsi dan anggota KPU Kabupaten/Kota di sebagian besar wilayah Indonesia dengan jumlah yang sangat banyak. Hal tersebut menyebabkan hak konstitusional Para Pemohon sebagai pemegang kedaulatan rakyat untuk terwujudnya Pemilu yang jujur dan adil potensial tidak dapat diwujudkan (*vide* Perbaikan Permohonan hlm. 9 dan hlm. 24).

Bahwa Para Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 10 ayat (9) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa : "*Masa Jabatan Keanggotaan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota adalah selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkatan yang sama*" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: "*Anggota KPU Provinsi, Anggota KPU Kabupaten/Kota yang berakhir masa jabatannya pada Tahun 2023 dan Tahun 2024 diperpanjang masa jabatannya sampai setelah selesainya Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024*";
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau Apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

II. KETERANGAN DPR RI

A. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

Terkait kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon dalam pengujian undang-undang *a quo* secara materiil, DPR RI memberikan pandangan berdasarkan 5 (lima) batasan kerugian konstitusional berdasarkan Putusan MK Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional sebagai berikut:

1. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945

Bahwa Para Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal *a quo* melanggar hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (1), Pasal 22E ayat (5), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Terhadap dalil tersebut, DPR RI menerangkan bahwa Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 tidak memberikan hak dan/atau kewenangan konstitusional kepada Para Pemohon, melainkan merupakan prinsip dasar dari sistem demokrasi yang dianut oleh negara Indonesia. Begitu pula pengaturan dalam Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 22E ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 yang tidak mengatur mengenai hak konstitusional, melainkan merupakan landasan pokok dalam penyelenggaraan suatu pemilihan umum (pemilu), antara lain terkait dengan asas penyelenggaraan pemilu dan lembaga yang menyelenggarakan pemilu.

Terkait dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan batu uji oleh Para Pemohon, DPR RI menyampaikan bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (9) UU 7/2017 yang memberikan batasan terhadap masa jabatan keanggotaan lembaga penyelenggara pemilu justru merupakan upaya pemenuhan kepastian hukum yang adil dan memberikan perlakuan yang sama terhadap setiap warga negara untuk dapat menjadi anggota lembaga penyelenggara pemilu.

Berdasarkan uraian tersebut maka tidak terdapat hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang diberikan oleh ketentuan Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (1), Pasal 22E ayat (5), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

2. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon tersebut dianggap oleh Para Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji

Bahwa Para Pemohon mendalilkan kerugian konstitusional karena dengan adanya ketentuan pasal *a quo* merasa tahapan Pemilu akan terganggu. Terhadap dalil kerugian Para Pemohon tersebut, DPR RI berpandangan bahwa ketentuan pasal *a quo* adalah ketentuan yang berlaku bagi orang yang berprofesi atau menjabat sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota. Sedangkan dalam permohonan *a quo*, Para Pemohon yang mendalilkan dirinya berprofesi sebagai Advokat dan Yayasan yang salah satu kegiatannya berpartisipasi aktif dalam proses perbaikan kebijakan publik, justru memperlihatkan bahwa Para Pemohon bukan atau tidak menjabat sebagai anggota lembaga penyelenggara pemilu, baik di tingkat pusat maupun di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Para Pemohon bukan lah *addressat* yang dituju dari ketentuan pasal *a quo*. Oleh karena itu tidak ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang dirugikan dari ketentuan pasal *a quo*.

3. Adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi

Bahwa dengan berlakunya ketentuan pasal *a quo*, yang dihubungkan dengan profesi Para Pemohon, maka terlihat jelas bahwa Para Pemohon sama sekali tidak mengalami adanya kerugian yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.

4. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian

Bahwa antara profesi Para Pemohon sebagai Advokat dan Yayasan dengan ketentuan pasal *a quo* sama sekali tidak ada hubungan sebab akibat (*causal verband*). Ada atau tidaknya ketentuan pasal *a quo* sama sekali tidak menghalangi profesi Pemohon I untuk menjalankan profesinya sebagai Advokat, demikian juga Pemohon II sebagai Yayasan tetap dapat melakukan aktivitas tanpa terganggu oleh ketentuan pasal *a quo*. Oleh karena itu sudah dapat dipastikan tidak ada hubungan sebab akibat langsung (*causal verband*) antara kerugian konstitusional Para Pemohon dengan ketentuan pasal *a quo*.

5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi

Bahwa karena tidak ada kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon maka sudah dapat dipastikan bahwa pengujian ketentuan Pasal *a quo* tidak akan berdampak apapun pada Para Pemohon. Dengan demikian menjadi tidak relevan lagi bagi Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus Permohonan *a quo* karena Para Pemohon tidak memenuhi 5 batas kerugian konstitusional berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan perkara Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional yang harus dipenuhi secara kumulatif sehingga Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam pengujian pasal *a quo*.

Bahwa terkait dengan kedudukan hukum Para Pemohon dalam pengujian materiil ini, DPR memberikan pandangan selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari

tanggal 15 Juni 2016, yang pada pertimbangan hukum [3.5.2] Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa menurut Mahkamah:

*...Dalam asas hukum dikenal ketentuan umum bahwa tiada kepentingan maka tiada gugatan yang dalam bahasa Perancis dikenal dengan *point d'interest*, *point d'action* dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan *zonder belang geen rechtsingang*. Hal tersebut sama dengan prinsip yang terdapat dalam *Reglement op de Rechtsvordering (Rv)* khususnya Pasal 102 yang menganut ketentuan bahwa **“tiada gugatan tanpa hubungan hukum” (no action without legal connection)**.*

Bahwa sebagaimana berlakunya adagium hukum “tiada gugatan tanpa hubungan hukum” (*no action without legal connection*), Mahkamah Konstitusi telah menggariskan syarat adanya kepentingan hukum/kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang dibacakan pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang dibacakan pada tanggal 20 September 2007, yang kemudian telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

Berdasarkan pada hal-hal yang telah disampaikan tersebut, DPR RI berpandangan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karena tidak memenuhi Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. Namun demikian, terhadap kedudukan hukum Para Pemohon, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam pengajuan pengujian UU Pemilu terhadap UUD NRI Tahun 1945.

B. KETERANGAN DPR RI TERHADAP POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Tahapan Pemilu Tahun 2024 telah ditetapkan dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (PKPU 3/2022) yang dimulai sejak 14 Juni 2022 sampai 20 Oktober 2024, dan pemilu serentak dilakukan pada 14 Februari 2024. Tahapan tersebut berlangsung dalam waktu yang cukup lama yaitu selama 28 bulan atau selama 2 tahun 4 bulan.
2. Bahwa Tahapan dan Jadwal Pemilu 2024 tersebut disepakati antara DPR RI (dalam hal ini Komisi II) bersama Menteri Dalam Negeri, Ketua KPU, Ketua Badan Pengawas Pemilu, dan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam agenda Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI pada 24 Januari 2022. Oleh karena itu KPU sebagai penyelenggara pemilu harus menyelenggarakan pemilihan umum secara tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan tersebut.
3. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 UU 7/2017, KPU berwenang mengangkat, membina, memberhentikan, serta menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi dan anggota KPU Kabupaten/Kota. Bahwa dalam rekrutmen anggota KPU Provinsi dan anggota KPU Kabupaten/Kota, KPU sepenuhnya dibantu oleh tim seleksi yang dibentuk KPU pada setiap provinsi dan kabupaten/kota. Tim seleksi tersebut masing-masing beranggotakan 5 orang yang berasal dari unsur akademisi, profesional, dan tokoh masyarakat yang memiliki integritas. (Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 31 ayat (3) UU 7/2017)
4. Bahwa pembentukan tim seleksi oleh KPU hanya membutuhkan 15 hari kerja terhitung 5 bulan sebelum berakhirnya keanggotaan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. (Pasal 27 ayat (6) jo. Pasal 31 ayat (7) UU 7/2017). Untuk tim seleksi diberikan waktu paling lama 3 bulan saja untuk melaksanakan tahapan kegiatan pemilihan calon anggota KPU Provinsi, dan 2 bulan saja untuk pemilihan calon anggota KPU Kabupaten/Kota. (Pasal 28 ayat (4) jo. Pasal 32 ayat (4) UU 7/2017). Selanjutnya KPU

melakukan uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) terhadap calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan menetapkan hasil pemilihannya berdasarkan peringkat.

5. Bahwa KPU telah mendesain jika dalam proses rekrutmen calon anggota KPU Kabupaten/Kota berpotensi mengganggu jalannya tahapan pemilu, KPU dapat menugaskan kepada KPU Provinsi untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) terhadap calon anggota KPU Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan aspek waktu, sumber daya manusia, dan pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan. (Pasal 42 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (PKPU 4/2023))
6. Bahwa seluruh rangkaian proses pemilihan dan penetapan calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tersebut dilakukan paling lama 60 hari kerja. (Pasal 30 jo. Pasal 34 UU 7/2017). Dengan demikian, dalam proses rekrutmen calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memakan waktu sekitar 3 bulan saja, dan keterlibatan KPU secara langsung hanya pada pembentukan tim seleksi, uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) terhadap calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, dan pemilihan dan penetapan calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
7. Bahwa dalam Pasal *a quo*, telah diatur secara jelas masa jabatan keanggotaan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkatan yang sama. Berdasarkan UU 7/2017, masa keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota adalah selama 5 tahun sejak pengucapan sumpah/janji, dan keanggotaan KPU dapat dipilih kembali hanya untuk 1 kali masa jabatan pada tingkatan yang sama. Sehingga total masa keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling lama menjadi 10 tahun untuk tingkatan yang sama.
8. Bahwa dalam Pasal 2 PKPU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota terdapat syarat tambahan

bagi anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendaftar kembali dalam posisi yang sama yaitu:

- a) Belum pernah menjabat sebagai anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.
- b) Penghitungan 2 kali masa jabatan tersebut dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama selama 5 tahun atau lebih dari 2½ tahun pada setiap masa jabatan.
- c) Penghitungan 2 kali masa jabatan tersebut meliputi:
 - 1) Telah 2 kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
 - 2) Telah 2 kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau
 - 3) Telah 2 kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda.

Sehingga dengan demikian, masa keanggotaan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sudah ditetapkan selama 5 tahun atau lebih dari 2½ tahun, dan hanya dapat diperpanjang untuk 1 kali masa jabatan. Sehingga masa keanggotaan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk 2 kali masa jabatan adalah 7½ tahun hingga 10 tahun. Tidak ada ketentuan yang memungkinkan perpanjangan masa keanggotaan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melebihi 10 tahun.

9. Bahwa dalam desain rekrutmen keanggotaan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, KPU telah menetapkan Keputusan KPU Nomor 71 Tahun 2023 tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi di Provinsi Bengkulu, Jambi, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya Periode 2023-2028 yang menjadi pedoman bagi Tim Seleksi dalam melaksanakan proses seleksi calon anggota KPU Provinsi di 20 provinsi.
10. Bahwa KPU menunjukkan telah siap dan telah mendesain perihal masa keanggotaan di 20 KPU Provinsi yang akan habis masa keanggotaannya

pada tahun 2023 dengan mempersiapkan jadwal rekrutmen yang prosesnya telah dimulai sejak Januari 2023. Bahwa dalam jumpa pers di kantor KPU RI, usai pertemuan 7 Komisioner KPU RI Periode 2022-2027 dengan Presiden Joko Widodo pada 30 Mei 2022, Ketua KPU RI Hasyim Asyari menyampaikan pada intinya **proses seleksi anggota atau komisioner KPU provinsi dan kabupaten/kota akan tetap dilakukan, sehingga dengan merujuk pada UU 7/2017 yang mengatur masa jabatan anggota KPU provinsi dan kabupaten/kota adalah 5 tahun maka akan dilakukan seleksi, sehingga dengan demikian sepanjang ketentuan di dalam undang-undang tidak ada perubahan maka sesuai dengan durasi maksimal masa jabatannya menjelang lima tahun akan dilakukan seleksi ulang. Selain itu seleksi yang akan dilakukan dengan pertama-tama membentuk tim seleksi oleh KPU RI sekurang-kurangnya harus dilakukan 5 bulan sebelum masa jabatan anggota atau komisioner KPU di daerah terkait habis, dan sejak Januari 2023 KPU telah membentuk Tim Seleksi.**

(<https://www.rmolbengkulu.id/kpu-batal-perpanjang-masa-jabatan-anggota-kpu-daerah>)

11. Bahwa dalam petitumnya Para Pemohon pada intinya meminta agar rumusan pasal *a quo* yaitu "*Masa Jabatan Keanggotaan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota adalah selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkatan yang sama*" **diubah menjadi** "*Anggota KPU Provinsi, Anggota KPU Kabupaten/Kota yang berakhir masa jabatannya pada Tahun 2023 dan Tahun 2024 diperpanjang masa jabatannya sampai setelah selesainya Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024*".

Terhadap petitum tersebut DPR RI berpandangan sebagai berikut:

- a. Bahwa pembentuk undang-undang telah merumuskan ketentuan pasal *a quo* adalah sebagai dasar hukum pengaturan mengenai masa jabatan keanggotaan KPU, KPU Povinsi, KPU Kabupaten/Kota tidak hanya bagi Pemilu 2024, melainkan terhadap setiap penyelenggaraan pemilu-

pemilu selanjutnya di masa yang akan datang. Bila rumusan pasal *a quo* diubah sebagaimana yang dimohonkan oleh Para Pemohon dalam petitumnya, maka ketentuan pasal *a quo* hanya dapat digunakan untuk penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, dan tidak dapat digunakan sebagai dasar atau pedoman dalam penyelenggaraan Pemilu-pemilu yang selanjutnya.

- b. Bahwa perubahan yang demikian itu akan bertentangan dengan asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik terutama **asas dapat dilaksanakan** sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (UU Pembentukan PUU) yang menegaskan bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus **memperhitungkan efektivitas** peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
- c. Bahwa sudah selayaknya suatu undang-undang, khususnya dalam hal ini UU 7/2017 bisa dioptimalkan untuk jangka waktu yang lebih panjang dan bukan mengakomodir situasi tertentu atau kepentingan tertentu mengikuti siklus lima tahunan. Hal tersebut sangat penting agar tidak ada kesan merubah regulasi pemilu demi kepentingan politik. Harapan dari Pembentuk Undang-Undang dengan adanya UU 7/2017 maka dapat digunakan dan dilaksanakan sebagai dasar hukum penyelenggaraan pemilu secara kontinuitas berdasarkan kebutuhan obyektif demi kepentingan bangsa dan negara yang lebih besar.
- d. Bahwa terhadap permasalahan yang dikemukakan oleh Para Pemohon bukanlah permasalahan konstitusionalitas norma, melainkan penerapan undang-undang, yang seharusnya bisa diselesaikan melalui kebijakan atau Peraturan Pelaksana.

C. LATAR BELAKANG PEMBAHASAN UU PEMILU

Bahwa selain pandangan DPR RI terhadap pokok permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas, dipandang perlu untuk melihat latar belakang perumusan dan pembahasan pasal-pasal terkait dalam undang-undang sebagai berikut:

1. Rapat Kerja Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (23 Maret 2017):

- **Drs. Sirmadji, M.Pd – F-PDIP:**
“ PDI Perjuangan itu mengusulkan agar KPU Provinsi itu jumlahnya itu ren antara 3-7 begitu juga KPU Kabupaten, Kota. Nah apa yang menjadi dasar? Yang menjadi dasar nanti berapa tu dihitung berdasarkan profesional penduduk kongkritnya saja misalnya Kota Mojokerto itu yang hanya dua Kecamatan sekarang ini sama dengan Kabupaten Malang 33 Kecamatan 2 juta sekian pemilih Kota Mojokerto itu hanya 100 sekian ribu saja. Oleh karena itu kami mengusulkan seperti itu masa jabatannya tetap 5 tahun tetapi sudah nya dapat di satu kali pertegas.”
- **Ketua Rapat:**
“Kalau masa jabatan 5 tahun dan dapat dipilih kembali sama dengan Pemerintah, sama dengan Pemerintah. Jadi praktis hanya soal jumlah 3-7 ya”
- **Dra. Hj. Siti Masrifah, MA - F-PKB:**
“... Kemudian masa jabatan Ketua dan Anggota KPU adalah selama 5 tahun tadi sudah sama yang disampaikan oleh Pemerintah dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Keanggotaan KPU lebih bersifat profesional, keahlian, dan karir karena itu seseorang boleh menjadi anggota KPU tanpa batasan dua periode kalau tadi Pemerintah batasan sekali.”
- **Jhonny G. Plate, S.E. - F-P.NASDEM:**
“Nah yang menjadi persoalan, yang jadi persoalan yang Presiden atau Pemerintah Pak Menteri hadapi hari ini itu yang jadi persoalan yaitu **pada saat mana seluruh anggota itu serentak berakhir masa jabatannya.** Itu yang jadi soal, bagaimana ini diatur agar ini tidak terjadi seperti ini **setiap pemilu nanti harus ada perpu atau harus**

jadi persoalan seperti yang saat ini kita hadapi, ini yang harus kita pikirkan di jembatani saat pertama kali, apakah kita memilih dari sebagian dari anggota untuk masa 5 tahun kerjanya, sebagian untuk setengah periode, untuk dua setengah atau tiga tahun dipilih kembali sehingga setiap saat selalu ada anggota KPU yang menjaga *continuity* program kerja KPU. Ini yang perlu kita keluar sedikit dari kebakuan antar berpikir ini itu yang perlu, barangkali sebagian pilih cukup 3 tahun yang kemudian nanti Timsel nanti memilih kembali sisanya untuk periode 5 tahun lagi lalu terjadi *continuity* yang untuk mendukung kerja KPU dalam rangka persiapan yang serentak seperti ini bukan jumlah banyaknya mereka yang perlu ditambah. Tapi memilah supaya mereka bekerja *continuity* secara berlangsung terus menerus.

Yang ke dua usulan Pemerintah pejabat Negara menggunakan istilah pejabat Negara itu ada implikasi untuk mereka, baik implikasi hak maupun implikasi kewajiban ini harus kita lihat betul kalau tidak sebagai pejabat Negara juga ada implikasi tiba-tiba dia bisa hilang dari bisa bikin seenaknya juga yang dibawah pengawasan institusi tertentu, sebagai pejabat Negara bisa juga menghambat mereka bekerja nah ini perlu kita liat paska apa saja sih konsekuensi sebagai pejabat Negara terkait hak dan kewajiban. Itu saja Pak Menteri pada prinsipnya jumlahnya ini cukup tapi kalau bisa dua untuk menjaga *kontinuitas* nanti di *exercise* berikutnya.”

- **Ir. H. Ahmad Riza Patria, MBA. - F-P.GERINDRA:**

... yang ketiga Pak Jon saya setuju dengan Pak Jhon G Plate tadi, soal masa jabatan ini Pak Menteri, saya kira **kedepan perlu kita atur** supaya tidak ketemunya inikan siklus Undang-Undang ini ya kita berharap tentu tidak 5 tahun itu tapi Pak Menteri. **Bisa saja 5 tahun ada keingingan digabung serentak dengan Pilkada umpamanya** kan berubah lagi Undang-Undang Pak Menteri yak an, siklusnya inikan kita tau perubahan Undang-Undang kira-kira ya 6 bulan inikan, jadi jabatan ini kalau kita bisa putuskan di Undang-Undang umpamanya kira-kira di 6 bulan ke depan lah begitu, jadi jatohnya apa Oktober gitu Pak Sekjen, jadi walaupun nanti 5 tahun ada perubahan Undang-Undang begitu, kita pastikan Undang-Undang nya selesai seperti sekarang April atau Agustus lah paling lambat kan, walaupun ada perubahan 5 tahun lagi Undang-Undang.

Sehingga jabatannya itu bisa setelah September Pak Menteri atau Oktober jangan jatuh di April begini, inikan serba salah sulit kita, itu untuk yang pusat, **begitu juga yang di daerah itu Pak Menteri itu**

harus ada penyesuaian, sekarang di daerah dia masih menjabat satu setengah tahun umpamanya ada yang dua tahun, ada yang satu tahun. Nah ini perlu disesuaikan, jadi sikapnya saya setuju dengan Pak John G Plate untuk menyikapi ini supaya tidak terulang masa jabatan itu tidak hanya tahun yang 5 tahun tapi jatuh bulannya itu di pusat termasuk hubungan antara pusat, provinsi, dan kabupaten itu jenjangnya itu harus pas Itu Pak Sekjen.

- **Achmad Baidowi, S.Sos - F-PPP:**

... yang disampaikan kawan Nasdem masa jabatan berakhirnya tidak berbarengan *it's oke* sementara bentuk KPU Provinsi dan Kabupaten Kota karena semangatnya kita pemilu serentak dan Pilkada serentak kalau kita lihat faktanya hari ini KPU di Jawa Timur dan Lampung kalau enggak salah yang saya tau persis itu Jawa Timur itu masa waktu berakhirnya berbeda dengan KPU di Provinsi-provinsi yang lain karena sejarahnya Tahun 2008 ada Pilkada samapi 3 putaran, sehingga di Pemilu 2019 KPU di Kabupaten Kota Jawa Timur itu masih di jabat KPU yang lama masih di jabat KPU yang lama sementara KPU Provinsinya sudah berubah baru ketika Polpres KPU Kabupaten baru berubah...

Apakah ini kita perpendek misalkan diseragamkan di tahun yang sama itu bisa diatur nanti pasal berapa boleh, ini juga berasalkan dari aspirasi teman-teman di lapangan terutama di Kabupaten kota yang mereka masih menjadi KPU ..., kalau dipangkas misalkan di serentakkan di tahun yang sama lebih bagus lagi.

- **Kementerian Dalam Negeri:**

Jadi khusus ayat ini hanya menjelaskan bahwa dilantiknya berlakunya saat di sumpah tidak ada hubungannya dengan pentahapan yang ada itu, pentahapan yang ada itu pengisian tergantung dari masa jabatan yang ada sekarang ini karena keanggotaan KPU Provinsi, Kabupaten, Kota sekarang ini masih diatur yang lalu Pak 5 tahun jadi ada saja yang tidak seragam karena proses yang ada, itu enggak bisa kita potong masa jabatannya.

Kalau kita lihat sama putusan tadikan tidak menunggu, tidak berbarengan satu diantara keuntungannya adalah ada yang tetap disitu transisi katakan sekarang 5 kemudian Provinsi ini berdasarkan kereteria yang datang baru ini yang 2 ini tidak sama masa jabatannya dengan yang sedang ada, yang sedang berlangsung sekarang ini bisa saja 3 tahun yang akan datang tapi ini 5 tahun yang akan datang jadi 2 masih sisa, ada kesinambungan, ada over leaping, tetapi kalau ya ini

satu diantara mengapa kita katakan ada perubahan ini satu diantaranya untuk over leaping ini.

Kemudian yang ke dua agak enggak tau kita kalau kita dengan Undang-Undang ini memotong yang lalu selesai, katakanlah masa jabatannya habis Desember karena dasar Undang-Undang ini mau ada pemilu serentak kok kita potong kita (tidak jelas) Pansel yang baru enggak tau mereka juga diatur dengan Undang-Undang apakah Undang-Undang ini berhak untuk lebih baik yang ada sekarang ini seperti yang pusat itu tadi sama sebetulnya kondisi pusat tapi kondisi satu dengan daerah lain beda, jadwalnya Lampung ada pergeseran, Jawa Timur kita lihat pergeseran.

- **Ketua Rapat:**

Baik. Ini semua menjadi catatan karena kan ini tidak berhubungan langsung dengan Pasal 9 itu tadi ayat 6 itu tadi itu soal masa jabatan semenjak mengambil sumpah, sumpah itu kan tidak berhubungan langsung lah dengan soal itu. Jadi ini biar menjadi catatan-catatan nanti kita perbaiki rekrutmen dan system penetapan KPUD-KPUD.

- **Drs. Sirmadji, M.Pd. – F-PDIP:**

Usul aja, jadi supaya spirit tadi supaya nanti nya bisa bersinambung apa tidak **sebaiknya nanti kita amanatkan Pemerintah untuk memberikan kejelasan terhadap ayat itu** nanti ada penjelasannya bahwa bla-bla nya itu ditata masa jabatan 5 tahun tadi di tata secara apa begitu.

2. **Rapat Kerja Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (29 Maret 2017):**

- **Arif Wibowo – F.PDIP:**

... maka pertama, untuk Komisi Pemilihan Umum tingkat Kabupaten/Kota, maka Pemilihan Umum Serentak 2024 dan Pilkada Serentak 2024, Ad-Hoc saja transisinya mulai sekarang. Sekarang permanen karena nanti akan ada Paslon berjenjang, tapi menuju 2023 dan Pilkada Serentak 2024, Ad-Hoc saja transisinya mulai sekarang. Sekarang permanen karena nanti akan ada Paslon berjenjang ini, tapi menuju 2024 setelah habis masa jabatannya bersifat Ad-Hoc, karena tidak ada gunanya lagi. Ini hanya kerja sementara saja dalam satu

tahun dia kali keserentakan pemilihan. Satu Pemilu, kedua adalah Pilkada.

- **Ir. H. Bambang Riyanto, SH, MH. – F- P.GERINDRA:**

... Saya mencoba menterjemahkan apa yang disampaikan Pak Arif tadi, sebenarnya di dalam poin dua PDI Perjuangan pun setuju, tetapi ada catatannya, ketika nanti pemilihan dilaksanakan secara serentak, ya itu tentu saja harus ada perubahannya. Kemarin saya juga memberikan masukan bahwa kerja KPU, kerja Panwaslu atau Bawaslu itu temporer, tidak ada yang bekerja selama lima tahun berturut-turut, tidak akan. Nah ketika Pilkada serentak itu nanti dilaksanakan tahun 2024, apa perlu kita masukkan masa jabatan KPU dan Bawaslu itu lima tahun, kasihan Menteri Keuangan. Maksud saya, saya ingin mencoba menterjemahkan Mas Arif, kalau salah tolong nanti dibetulkan. Ini temporer, memang kerja KPU, Bawaslu itu temporer. Coba kalau kita lihat sampai KPUD pun, tetapi kita sudah sepakat tentang hal ini.

- **Arif Wibowo – F.PDIP:**

Ada ketentuan peralihan, kan kita tahun 2024 mengingatkan saja ketua, Tahun 2024 kan pada tahun yang sama itu ada dua keserentakan, satu Pemilu, satunya adalah Pemilihan Kepala Daerah. Itulah sebabnya sekaligus diatur. Jadi kalau hanya untuk 2019 saja KPU Kabupaten/Kota-nya harus sudah Ad-Hoc, satu.

- **Ketua Rapat:**

Jadi catatan Pak Arif, KPU setelah Tahun 2024 itu Ad-Hoc itu kita catat sekarang, kalau perlu di akhir rapat kita bahas itu, setuju nggak teman-teman semua, termasuk Bawaslulah.

KPU Permanen sampai Kabupaten/Kota. Ada catatan dari Pak Arif, untuk mengusulkan “setelah Tahun 2024 KPU sampai dengan Kabupaten/Kota Ad-Hoc”.

Ini sudah hampir sama ini Pak Arif itu kan ngasih catatan, KPU Pusat permanen, KPU Provinsi permanen, Kabupaten/Kota permanen. Tahun 2024 itu Kabupaten/Kota Ad-Hoc, kemudian Pak Arif juga mengusulkan Bawaslu sekarang seperti ini, Bawaslu pusat permanen, Bawaslu Provinsi permanen, Panwaslu Kabupaten/Kota Ad-Hoc.

Tahun 2024 semuanya di Ad-Hoc kan mulai dari pusat, Bawaslu saja. Bawaslu mulai sampai Kabupaten/Kota Ad-Hoc. Kalau KPU-nya hanya Kabupaten/Kota yang Ad-Hoc pada tahun 2024, ini usulan Pak Arif ini oleh tenaga Ahli kita bikin redaksinya Pak.

KPU-nya hanya Kabupaten/Kota yang Ad-Hoc pada tahun 2024. Ini usulan Pak Arif ini nanti oleh Tenaga Ahli kita dibikin redaksinya Pak, nanti kita ajukan kepada kawan-kawan untuk dijadikan sebagai aturan peralihan tapi itu nanti, biar tenaga ahli merumuskan dulu. Yang penting ini dulu kita ketok, ini sudah hampir sepakat semua ini. KPU permanen, Bawaslu permanen. Setuju ya.

D. PETITUM DPR RI

Demikian keterangan DPR disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus, dan mengadili Perkara *a quo* dan dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menolak permohonan *a quo* untuk seluruhnya atau paling tidak menyatakan permohonan *a quo* tidak dapat diterima;
3. Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan;
4. Menyatakan Pasal 10 ayat (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat;
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian keterangan tertulis dari DPR RI disampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan.

Hormat Kami
Tim Kuasa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Bambang Wuriyanto
(No. Anggota A-184)

Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H., M.Hum
(No. Anggota A-313)

Desmond Junaidi Mahesa, S.H., M.H.
(No. Anggota A-118)

H. Ahmad Sahroni, S.E.
(No. Anggota A-363)

Pangeran Khairul Saleh
(No. Anggota A-514)

H. Arteria Dahlan, S.T., S.H., M.H.
(No Anggota A-216)

Supriansa, S.H., M.H.
(No. Anggota A-343);

Dr. Habiburokhman, S.H., M.H.
(No Anggota A-77)

Taufik Basari, S.H., S.Hum., LL.M.
(No. Anggota A-359)

N. M. Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn.
(No. Anggota A-52)

Dr. Benny Kabur Harman, S.H.
(No. Anggota A-565)

H. Aboe Bakar Al-Habsyi, S.E
(No. Anggota A-454)

Sarifuddin Sudding, S.H., M.H.
(No. Anggota A-515)

Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M.
(No Anggota A-469)